



**P U T U S A N**  
**Nomor : 125/B/2016/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara : -----

**P.T. AYAM LEPAAS NUSANTARA;** yang beralamat di Jln. Tgk. H. M. Daud

Beureueh Nomor: 5-6, Gampong Beurawe,

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini diwakili oleh **NURAINA,**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur

P.T. Ayam Lepas Nusantara, yang beralamat di

Jalan Langgar, Desa Ateuk Meunjeng,

Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,

dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H. TEUKU RUSYDI ABD. LATIEF, S.H;--

2. RIDWAN ABDURRAHMAN, S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada

Kantor Advokat H. Teuku Rusydi Abd. Latief,

S.H. & Partner's yang beralamat di Jalan Raya

Banda Aceh – Medan Nomor 07, Kutablang,

Kabupaten Bireuen, Aceh – 24356, berdasarkan

Surat.....



surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2016,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT/**

**PEMBANDING; -----**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH;**

Berkedudukan di Jalan tgk H.M. daud Beureueh

Nomor : 20 Kota Banda Aceh, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada; -----

1. SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF.,

Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat

Peraturan Perpajakan II ; -----

2. LESTARI, S.H., Kepala Seksi Bantuan

Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

3. UKAR SUKARNO, S.E.,S.H.,M.H., Kepala

Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat

Peraturan Perpajakan II; -----

4. MULYANA, S.H, Kepala Seksi Bantuan

Hukum III, Direktorat Peraturan

Perpajakan II; -----

5. MUHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H.,

Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat

Peraturan Perpajakan II; -----

6. AIYUB.....



6. AIYUB, S.H., Kepala Subbag Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Aceh; -----
7. HARI AGUS SANTOSO, S.H., M.Hum., Kepala Seksi PDI KPP Pratama Banda Aceh;
8. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.Si., Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Banda Aceh; -----
9. YUGA RAY ARDELLA, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
10. IHWANUL MUSLIMIN, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
11. YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
12. HERMAN ABDURRAHMAN, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
13. FAJAR TRIYANTO, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----
14. HENDRA.....



14. HENDRA KURNIAWAN SATRIYO W,  
S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,  
Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----

15. LILIS NUR FAIZAH, S.H., Pelaksana  
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan  
Perpajakan II;-----

16. NATALYA MANNA THERESIA, S.H.,  
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,  
Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

17. MUCHSIN, S.H., Pelaksana Subbag  
Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan  
Internal Kanwil DJP Aceh;-----  
Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat  
Jenderal Pajak, menggunakan alamat kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Jalan Tgk  
H.M. Daud Beureuh Nomor 20, Banda Aceh;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: SKU-  
01/WPJ.25/KP.0101/2016 tertanggal 3 Februari  
2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**  
**TERBANDING**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
125/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:  
02/G/2016/PTUN-BNA tanggal 10 Mei 2016; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat  
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 125/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 09 Agustus 2016 tentang  
penentuan hari sidang dalam sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang  
disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :  
02/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 10 Mei 2016 yang amar putusannya sebagai  
berikut; -----

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;-----

Dalam Pokok Sengketa\_:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

- Menghukum.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 156.000, - (*Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 24 Mei 2016;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2016/PTUN-BNA tanggal 30 Juni 2016;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

pada.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Agustus 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak  
Penggugat/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada  
masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan  
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan  
untuk melihat Berkas Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA tertanggal  
29 Juni 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Nomor: 02/G/2016/PTUN-BNA diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, tanpa dihadiri oleh  
Penggugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk  
mengajukan permohonan banding untuk pihak yang tidak hadir adalah dihitung  
sejak Surat Pemberitahuan Putusan dikirim dengan surat tercatat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan  
Banding tanggal 23 Mei 2016 dengan Akta Permohonan Banding, maka  
permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan  
menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian karenanya  
permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Surat-surat Bukti Keterangan Saksi, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, yang diajukan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah bermusyawarah dan bermufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal baru, yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA tanggal 10 Mei 2016 haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA tanggal 10 Mei 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus

dihukum.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 02/G/2016/PTUN-BNA tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016**, oleh kami **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu : **RAJULIM SIPAYUNG, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;-----

**Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis**

**ACHMAD ROMLI, SH.,**

**H. A. SAYUTI SH., MH**

**H. SYAMSIR ALAM, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**RAJULIM SIPAYUNG, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 239.000,-
- J u m l a h** .....Rp. 250.000,-

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**